



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM**  
**SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**NOMOR : Dt . I . IV / 2 / PP . 00 . 9 / 1309 / 2014**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PESERTA LULUS**  
**PROGRAM *ACADEMIC RECHARGING FOR ISLAMIC HIGHER EDUCATION* (ARFI)**  
**(LUAR NEGERI)**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka megembangkan mutu, wawasan dan keterampilan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang mempunyai tugas dan peran yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi dan skil dosen secara terencana, terarah dan berkesinambungan melalui Program *Academic Recharging For Islamic Higher Education* (ARFI) ke Luar Negeri;
- b. bahwa dosen-dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai peserta kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam tentang Peserta Lulus *Academic Recharging For Islamic Higher Education* (ARFI) ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2001 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
15. Praturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Agama RI;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-025-04-0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS PROGRAM *ACADEMIC RECHARGING FOR ISLAMIC HIGHER EDUCATION* (ARFI) (LUAR NEGERI) TAHUN ANGGARAN 2014**

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai peserta LULUS Program *Academic Recharging For Islamic Higher Education* (ARFI) ke Luar Negeri Tahun Anggran 2014;


Kedua : Peserta Program ARFI berhak mengikuti program, mendapatkan biaya perjalanan, akomodasi, uang harian dan fasilitas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Ketiga : Peserta ARFI wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan agenda yang ditentukan serta wajib membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan program dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-025-04.0/AG/2014 tanggal 05 Desember 2013, dengan Kode mata Anggaran Nomor: (025.04) 426302.2132.020.011.F.
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2014.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2014

**Direktur Pendidikan Tinggi Islam**




DAFTAR PESERTA LULUS

PROGRAM *ACADEMIC RECHARGING FOR ISLAMIC HIGHER EDUCATION (ARFI)*  
(LUAR NEGERI)  
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	NEGARA	PEMBAHARU PUGAS
1	Jiah Fauziah	English Countries	UIN Sunan Kalijaga
2	Suratno	English Countries	Universitas Paramadina
3	Zaimatus Sa'diyah	English Countries	STAIN Kudus
4	Atiqi Chollisni Nasution	English Countries	STES Islamic Village
5	Erizar	English Countries	STAI Teungku Dirundeng Meulaboh
6	Dewi Puspitasari	English Countries	STAIN Pekalongan
7	Abd. Hadi	English Countries	IAI Hamzanwadi Pancor
8	Syabhudi	English Countries	IAIN Pontianak
9	Achmad Maimun	English Countries	STAIN Salatiga
10	Muzdalifah Muhammadun	English Countries	STAIN Pape Pare
11	Himayah	English Countries	UIN Alauddin Makassar
12	Abdullah Ubaid	English Countries	STAI NU Jakarta
13	Muhaini	English Countries	STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
14	Saifuddin Zuhri	English Countries	UIN Yogyakarta
15	Inayatul Ulya	English Countries	STAI Mathali'ul Falah
16	Fuad Munajat	Arabic Countries	STAIN Kudus
17	Dewi Chamidah	Arabic Countries	UIN Malang
18	Haniah	Arabic Countries	UIN Makasar
19	Muassomah	Arabic Countries	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
20	Nur Fadhillah	Arabic Countries	IAIN Tulungagung
21	Syamsuri	Arabic Countries	UIN Sunan Ampel
22	Akhmad Faozan	Arabic Countries	STAIN Purwokerto
23	Mohammad Rofiqi	Arabic Countries	UIN Yogyakarta
24	Abdul Majid	Arabic Countries	STAIN Samarinda
25	Ah. Fawaid	Arabic Countries	STAIN Pamekasan
26	Muhammad Imdadun	Arabic Countries	Institut PTIQ Jakarta
27	Moch. Bukhori Muslim	Arabic Countries	UIN Jakarta
28	Fuad Masykur	Arabic Countries	STAI Bina Madani Tangerang
29	Akla	Arabic Countries	STAIN Jurai Siwo Metro
30	Helmi Kamal	Arabic Countries	STAIN Palopo

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 September 2014

Direktur Pendidikan Tinggi Islam,



Prof. Dr. Dede Rosyada, MA  
NIP. 195 01 06 198703 1 003